



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/215/BAPPELITBANGDA/2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022, Kabupaten Bangka Tengah menjadi salah satu lokasi fokus dalam intervensi penurunan stunting;
- b. bahwa untuk melaksanakan lokasi fokus dalam intervensi penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);
13. Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1131);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023.
- KESATU :** Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Penentuan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
- a. upaya percepatan penurunan stunting di beberapa desa yang prevalensi stunting cukup tinggi; dan
 - b. meningkatkan kualitas upaya konvergensi penurunan stunting yang dilakukan oleh seluruh desa.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 17 Februari 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,



Tembusan:


1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Lampiran I Keputusan Bupati Bangka Tengah
Nomor : 188.45/215 /BAPPELIBANGDA/2022
Tanggal : 17 Februari 2022

LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1.	PANGKALANBARU	TANJUNG GUNUNG
		BATU BELUBANG
2.	LUBUK BESAR	LUBUK PABRIK
		KULUR ILIR
3.	SUNGAISELAN	SUNGAISELAN
		SARANG MANDI
		SUNGAISELAN ATAS
		ROMADHON
		TANJUNG PURA
		KERETAK ATAS
		MELABUN
		KERANTAI
4.	NAMANG	BELILIK

BUPATI BANGKA TENGAH,


ALGAFRY RAHMAN